

ABSTRAK

Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate. (Dibimbing Oleh Sophian Yahya Selajar Sebagai Pembimbing I dan Arisa Murni Rada Sebagai Pembimbing II).

Wanita dalam hukum yang melakukan suatu tindak pidana tentu dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan berbeda pada laki-laki karena wanita dalam kemampuannya diajarkan untuk ketrampilan, kerohanian, dan kemandirian agar mampu dan siap kembali dalam masyarakat ketika sudah selesai menjalani masa tahannya. Tentu dalam setiap proses itu ada yang menghambat baik internal atau eksternal. Hambatan tersebut harus dihindari oleh pihak-pihak yang terkait demi meningkatkan penegakan hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dalam setiap tahap pelaksanaan tentu lembaga pemasyarakatan mengalami hambatan dan kendala yang mana hambatan itu perlu dihindari agar tercipta adanya penegakan hukum sesuai peraturan yang terdapat undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Faktor tersebut menyangkut faktor penegak hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Dalam hidup memang berpegang teguh pada agama sehingga apapun yang berpegang dengan agama termasuk dalam pemidanaan dipandang dari segi perspektif hukum Islam yang mengharuskan seseorang yang telah bersalah untuk segera menyadari kesalahannya, karena mengingat adanya hari pembalasan yaitu di akhirat.

Kata kunci : Narapidana Wanita, Pembinaan, Sistem pemasyarakatan